



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2018 ~ 2023**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2018, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas

Renstra Dinas Lingkungan Hidup menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1).
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10).
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
26. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas lingkungan Hidup adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan lingkungan hidup selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kegutanan Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup


Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari :
 - Seksi Pengurangan Sampah; dan
 - Seksi Limbah B3;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - Seksi Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, terdiri dari :
 - Seksi Pengaduandan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

2.4.2 Uraian Tugas

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Membantu Walikota dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- Merumuskan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- Pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- Penerapan dan pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis AMDAL;
- Penerapan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- Pelaksanaan urusan kelestarian lingkungan hidup; dan
- Pelaksanaan tugas lain mengenai pengendalian dampak lingkungan yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;
- Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, tahunan, rutin, dan kegiatan;

- Penyelenggaraan penyusunan perencanaan program, anggaran dan mengevaluasi pelaksanaan program Lingkungan Hidup;
- Mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan bidang dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Lingkungan Hidup;
- Penyiapan vahan evaluasi dan laporan rencana kegiatan tahunan;
- Penyiapan penyusunan LAKIP, e-SAKIP serta laporan tahunan;
- Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian.
- Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan kantor;
- Pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan;
- Pelaksanaan Administrasi perjalanan dinas;
- Pelaksanaan Administrasi surat masuk, pendistribusian dan pemeliharaan arsip dan perpustakaan;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian, Pengolahan dan pendokumentasian data kepegawaian, kepangkatan, penggajian, urusan disiplin pegawai;
- Penyiapan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), Asuransi Kesehatan (ASKES), kartu pegawai, cuti pegawai; dan
- Pembuatan laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang.

b. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- Penyusunan dokumen RPPLH;
- Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- Penyusunan NSDA dan LH;

- Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;

- Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- Penentuan baku mutu lingkungan;
- Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumberpencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumberpencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- Sosialisasi tata cara pengaduan;
- Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;

- Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- Pengembangan jenis penghargaan LH;
- Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2019 sebanyak 58 orang, terdiri dari 42 PNS (22 laki-laki dan 20 perempuan) dan 16 non PNS (8 laki-laki dan 8 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 32 orang, dan berpendidikan S2 sejumlah 4 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMA Sederajat	2	1	5	3	11
3	D3	2	1	-	1	4
4	S1	16	16	2	4	38
5	S2	2	2	-	-	4

6	S3	-	-	-	-	0
---	----	---	---	---	---	---

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan IIIId yaitu sejumlah 14 orang pada tahun 2019, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2019

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	2	4
2	Golongan III	17	16	33
3	Golongan IV	3	2	5

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang akan datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Peningkatan beban pencemar yang akan mempengaruhi daya dukung;
4. Potensi permasalahan lingkungan semakin meningkat seiring dengan adanya program prioritas strategis / nasional;
5. Adanya potensi usaha pertambangan;
6. Program prioritas Nasional dan Provinsi yang berada di Kota Tanjungpinang;
7. Peningkatan koordinasi pelayanan (izin lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pengumpulan sementara limbah B3, izin pembuangan air limbah terolah ke tanah, SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan);

8. Perbaiki manajemen pengelolaan sampah;
9. Meningkatnya penimbunan lahan yang tidak berizin;
10. Peningkatan intensitas fenomena perubahan iklim;
11. Adanya penguasaan di kawasan lindung oleh perorangan / individu;
12. Meningkatnya usaha / kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan;
13. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur di bidang lingkungan hidup;
14. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan;
15. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
16. Belum padunya perencanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan baru.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang – undangan di bidang Lingkungan Hidup termasuk Peraturan Daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
2. Adanya reorganisasi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain;
4. Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Penanggung Jawab Usaha / kegiatan dan Komunitas Masyarakat pemerhati lingkungan;
5. Meningkatnya atensi secara global tentang isu lingkungan dan perubahan iklim;
6. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD;
7. Adanya Program dan Kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan;
8. Kearifan budaya lokal masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten
- 2) Sarana dan prasarana yang tidak memadai dan tidak memenuhi dan tidak memenuhi standart pelayanan
- 3) Kurangnya anggaran yang dapat mengakomodir kebutuhan Sekretariat

b. Permasalahan terkait Bidang Tata Lingkungan

- 1) Belum optimalnya pelayanan rekomendasi dokumen lingkungan
- 2) Belum adanya dokumen RPPLH sebagai acuan seluruh OPD dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 3) Belum optimalnya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

c. Permasalahan terkait Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas lingkungan

- 1) Belum optimalnya sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 2) Belum optimalnya kerjasama penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
- 3) Kurangnya sosialisasi tata cara pengaduan;
- 4) Belum adanya pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- 6) Belum adanya penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- 1) Belum optimalnya pengkoordinasian dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 2) Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;

e. Permasalahan terkait Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang informasi pengelolaan sampah tingkat;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah;
- 3) Belum optimalnya perumusan kebijakan pengurangan sampah, penanganan sampah di daerah;
- 4) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 5) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- 6) Kurangnya kerjasama kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 7) Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Pada tanggal 21 September 2018, Gubernur Kepulauan Riau telah melantik H.Syahrul, S. Pd dan Hj.Rahma, S. IP sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 di Gedung Daerah Kota Tanjungpinang. Visi yang ingin dicapai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang adalah :

"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut:

- Kota yang Maju** : Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota yang maju yaitu kota yang dapat menjamin perikehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan.
- Berbudaya** : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta interaksi sosial masyarakat berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan akal budi kebudayaan Melayu dan Nusantara serta menjadikan Tanjungpinang sebagai rumah bersama bagi segenap warga dari berbagai latar belakang budaya.
- Sejahtera** : Tanjungpinang sebagai rumah penghidupan bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat dengan berbagai aktivitas ekonomi maupun profesi yang positif disertai dengan komitmen dan kemampuan kolaboratif pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan wirausaha sehingga terwujud keadilan, kemakmuran dan kedamaian.

Harmoni Kebhinekaan: Terciptanya keselarasan, keserasian, dan toleransi antar warga Kota Tanjungpinang yang terdiri dari keberagaman etnis dan agama.

Masyarakat Madani : Kondisi ideal warga Kota Tanjungpinang yang menunjukkan akhlak mulia yaitu tertib, rukun, toleran, responsif, berjiwa sosial dan sadar akan tanggungjawab masing-masing.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, diperlukan misi – misi strategis yang mendukung antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Untuk mendukung visi dan misi pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018 – 2023, Dinas Lingkungan Hidup berupaya melaksanakan misi – misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu misi keempat dan misi kelima.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 5 : melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan	<p>1.meningkatnya laju pembangunan yang berdampak kepada menurunnya kualitas lingkungan hidup</p> <p>2.meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan migrasi</p> <p>3.meningkatnya fenomena perubahan iklim</p> <p>4. terbatasnya pendanaan APBD Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>1. Belum adanya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Belum adanya kajian Daya dukung dan daya tampung berbasis penyediaan dan kebutuhan</p> <p>3. Rendahnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap regulasi lingkungan</p>	<p>1. Tersedianya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem</p> <p>2. Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kota Tanjungpinang</p> <p>3. Adanya dokumen rencana aksi daerah GRK</p> <p>4. Isu lingkungan menjadi isu global yang menjadi perhatian internasional</p>

			hidup	5. Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan komunitas lingkungan hidup
2	Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan.			
3	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup	1. Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas 2. Terbatasnya sarana dan prasarana	1. Tersedianya SOP pelayanan 2. Tersedianya regulasi di bidang Lingkungan Hidup

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapi pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Selain itu akhir – akhir ini diperparah dengan perusakan lingkungan antar lintas negara melalui pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Persoalan lainnya adalah peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim. Target Indonesia untuk sukarela menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Dalam *Paper*

Green Economy Brief (2009), UNEP melaporkan bahwa beberapa negara maju telah merespon krisis finansial dengan ekonomi hijau melalui investasi pada infrastruktur hijau sekaligus mengurangi emisi karbon. Oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia berusaha melakukan upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan hanya krisis semata akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi atau dengan kata lain "Mengubah Krisis Menjadi Peluang".

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan tersebut diatas, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia menetapkan visi yaitu "Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau". Misi yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

- a. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau.
- b. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi dan sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan.
- c. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Secara umum sasaran yang hendak dicapai oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup adalah memperbaiki fungsi pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarus utamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Permasalahan yang timbul oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan sasaran

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah	Kurang tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan	Minimnya anggaran	Tersedianya anggaran
2	Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	Kurang tersedianya SDM yang berkompeten	Minimnya SDM	Tersedianya SDM
3	Membbaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah B3	Kurang tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	Minimnya anggaran	Tersedianya anggaran
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	Kurang tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan kurang tersedianya SDM yang berkompeten	Minimnya anggaran & SDM	Tersedianya anggaran & SDM

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Berdasarkan potensi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan, permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Selain itu akhir – akhir ini diperparah dengan perusakan lingkungan antar lintas negara melalui pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Hunian Yang Nyaman Untuk Berinvestasi dan Bermukim”. Misi yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

- a. Mendorong terciptanya lingkungan kerja dan usaha yang bersih, aman dan nyaman.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan laut dan pesisir beserta sumber daya lainnya.
- c. Meningkatkan peran serta institusi lingkungan hidup serta lembaga swadaya masyarakat dalam hal pengendalian dan penegakan hukum.

Permasalahan yang timbul oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
BERDASARKAN SASARAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN
PENANGANANNYA

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Kurang adanya pelatihan dan pendidikan	Minimnya pelatihan dan pendidikan	Mengikuti pelatihan dan pendidikan
2	Tersedianya website dan data base lingkungan	Tidak tersedianya anggaran	Minimnya anggaran	Tersedianya anggaran
3	Tersusunnya rancangan standar lingkungan	Tidak tersedianya anggaran	Minimnya anggaran	Tersedianya anggaran
4	Terpantaunya kualitas lingkungan	Tidak tersedianya anggaran	Minimnya anggaran	Tersedianya anggaran
5	Meningkatnya kesadaran mitra strategis dalam pengendalian pencemaran lingkungan	Tidak tersedianya anggaran	Minimnya anggaran	Tersedianya anggaran

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pelestarian lingkungan hidup sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam menerapkan ekonomi hijau (*green economy*) untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, diharapkan dapat memberikan dukungan untuk mewujudkan misi kelima Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023, yaitu Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan”.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Tanjungpinang sangat dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Hal ini disebabkan karena arah dan kebijakan yang akan disusun tidak boleh melewati koridor yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Namun dikarenakan belum disyahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang maka telaah ini terpaksa diabaikan.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, program – program yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Akan tetapi sebaliknya, mendukung upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Pengelolaan timbulan sampah
2. Pengelolaan limbah
3. Pengelolaan tutupan lahan
4. Pengawasan & pemantauan lingkungan

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kawasan lindung	- Belum optimalnya perlindungan kawasan lindung (tutupan lahan dan badan air hanya 52,4%, terbuka & lahan terbangun 47,6%)	- Kewenangan kehutanan berada di Provinsi - Keterbatasan lahan milik negara	- Sinergi & koordinasi antar OPD untuk memenuhi kebutuhan RTH sesuai yang diatur peraturan yaitu 20% publik dan 10% RTH privat
2	Pola ruang kawasan budidaya	- Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap pembukaan & penimbunan lahan, pengelolaan limbah oleh pelaku usaha / kegiatan - Belum	- Tingkat ketaatan pelaku usaha dan /atau kegiatan - Kemampuan keuangan daerah dalam penyediaan IPAL untuk limbah domestik & usaha mikro	- Komitmen kepala daerah - Tersedianya regulasi - Adanya tim BKPRD

		<p>terkelolanya air limbah domestik dan usaha mikro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan oleh pelaku usaha lebih laju dibanding pembangunan utilitas kota seperti drainase, jalan, dsb 	<ul style="list-style-type: none"> - DLH bukan lembaga teknis yang menyediakan IPAL dan utilitas lainnya - Masih lemahnya intensitas OPD dalam pengawasan & penegakan hukum terhadap pembangunan 	
--	--	---	--	--

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang beserta indikator kinerjanya, yaitu :

Tujuan ke – 1 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan

Tujuan pertama ditetapkan untuk melaksanakan misi pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan merupakan kebutuhan pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan pertama tersebut dilakukan dengan melakukan :

- pendataan dan perencanaan bidang lingkungan hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pelayanan dan pembinaan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin dan/atau dokumen lingkungan;
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara sesuai dengan kriteria baku mutu dan terhadap kerusakan tanah dan/atau lahan serta kerusakan lingkungan di kawasan laut dan pesisir;
- pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, termasuk melaksanakan mediasi sengketa lingkungan hidup;

- peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan dan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
- peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dan B3; dan
- meningkatkan upaya pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lahan akibat pencemaran dan produksi biomassa.

Indikator kinerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertama ini adalah :

1. Jumlah Unit IPAL untuk Usaha Skala Kecil sebanyak 65 unit.
2. Jumlah peningkatan kapasitas stakeholders lingkungan hidup sebanyak 330 orang.
3. Persentase pemulihan lahan/tanah yang rusak akibat produksi biomassa sebesar 50%.
4. Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan penghijauan lingkungan dari kondisi awal sebesar 80% menjadi sebesar 100%.
5. Jumlah sekolah yang menerapkan 3R dari kondisi awal sebanyak 12 sekolah menjadi 32 sekolah.
6. Jumlah lokasi sumur resapan yang terealisasi dari kondisi awal 62 lokasi menjadi 200 lokasi.
7. Jumlah lubang biopori yang terealisasi sebanyak 600 titik lokasi.
8. Persentase konservasi wilayah pesisir sebesar 85%.
9. Persentase pemulihan Lahan Pasca Tambang yang telah ditinggalkan/ditелantarkan perusahaan sebesar 70%.
10. Persentase ketaatan usaha skala kecil dalam mengelola dampak lingkungan hidup sebesar 90%.
11. Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara ambient sebanyak 35 lokasi.
12. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang diawasi sebanyak 11 usaha dan/atau kegiatan.

13. Persentase pengelolaan limbah rumah tangga yang berpotensi B3 sebesar 50%.
14. Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi sebanyak 1.650 kendaraan bermotor roda empat.
15. Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan sebesar 63%.
16. Jumlah titik lokasi yang dipantau kualitas airnya sebanyak 77 titik lokasi.
17. Persentase penanganan dan pengelolaan sampah domestik (rumah tangga) sebesar 15%.
18. Persentase pengelolaan limbah B3 sebesar 50%.
19. Persentase jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindak lanjuti sebesar 90%.

Tujuan ke – 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian terhadap perlindungan lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup

Tujuan kedua ditetapkan untuk melaksanakan misi kedua Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian terhadap perlindungan lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup merupakan salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan secara optimal dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut dilakukan dengan aktif berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sendiri maupun oleh Instansi/lembaga lainnya. Indikator kinerja yang hendak dicapai dalam melaksanakan tujuan kedua ini adalah :

1. Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah).
2. Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bidang lingkungan hidup.
3. Jumlah petugas yang memiliki sertifikasi Penyusun dan/atau Penilai AMDAL.
4. Presentase peningkatan kemampuan teknis lainnya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah disebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan

Sasaran untuk melaksanakan tujuan ini adalah terlaksananya pembangunan dengan memperhatikan mutu lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan dengan strategi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan sehingga menjadi pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui konservasi lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan kebijakan yaitu :

- a. Melakukan pendataan dan perencanaan bidang lingkungan hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin dan/atau dokumen lingkungan
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara sesuai dengan kriteria baku mutu
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan tanah/lahan dan kerusakan lingkungan di kawasan laut dan pesisir
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, termasuk melaksanakan mediasi sengketa lingkungan hidup
- f. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan dan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan

- g. Melakukan peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dan B3
- h. Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lahan akibat pencemaran dan produksi biomassa

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian terhadap perlindungan lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup

Sasaran untuk melaksanakan tujuan ini adalah Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang lingkungan hidup dengan strategi Pembinaan peningkatan kapasitas kemampuan teknis PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan kebijakan yaitu Aktif berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sendiri maupun oleh Instansi/lembaga lainnya

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

Visi : Terwujudnya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan			
Misi I : Meningkatkan pembangunan yang menjamin mutu kehidupan manusia tanpa melampaui kemampuan ekosistem yang mendukungnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan	Terlaksananya pembangunan dengan memperhatikan mutu lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan	Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan melalui konservasi lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan	1. Melakukan pendataan dan perencanaan bidang lingkungan hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap jenis usaha dan/atau

			<p>kegiatan yang memiliki izin dan/atau dokumen lingkungan</p> <p>3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara sesuai dengan kriteria baku mutu</p> <p>4. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan tanah/ lahan dan kerusakan lingkungan di kawasan laut dan pesisir</p> <p>5. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, termasuk melaksanakan mediasi sengketa lingkungan hidup</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan dan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan</p> <p>7. Melakukan peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dan B3</p> <p>8. Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lahan akibat pencemaran dan</p>
--	--	--	---

			produksi biomassa
Misi II : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian terhadap perlindungan lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang lingkungan hidup	Pembinaan peningkatan kapasitas kemampuan teknis PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Aktif berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sendiri maupun oleh Instansi/lembaga lainnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
2. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung
3. Kegiatan Operasional Rutin kantor
4. Kegiatan Pengadaan alat kantor dan rumah tangga

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Penyusunan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Tanjungpinang
2. Kegiatan Bimtek Komisi Penilai AMDAL
3. Penyusunan Ranperda Pengawasan
4. Kegiatan Pembinaan sekolah ADIWIYATA (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)
5. Kegiatan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
6. Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan penanggung jawab usaha dan atau/ kegiatan yang memiliki izin lingkungan
7. Kegiatan koordinasi penilaian Adipura
8. Kegiatan pemantauan dan pengawasan izin limbah B3
9. Kegiatan pengadaan sarpras dan peralatan alat laboratorium
10. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup
11. Kegiatan Sarpras IPAL limbah domestic komunal
12. Kegiatan Sarpras IPAL usaha kecil menengah
13. Kegiatan Kajian penentu Kelas Air
14. Kegiatan bimtek perhitungan beban pencemaran udara
15. Kegiatan Bimtek perhitungan beban pencemaran air laut
16. Kegiatan FGD pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan
17. Kegiatan pengujian emisi kendaraan bermotor
18. Kegiatan inventarisasi sumber pencemar udara
19. Kegiatan pengendalian kerusakan tanah / lahan akibat produksi biomassa
20. Kegiatan pengendalian kerusakan kawasan sungai

21. Kegiatan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) review RTRW
22. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
23. Kegiatan Pembinaan Usaha dan atau/ Kegiatan Sumber Pencemar Air
24. Kegiatan Penyusunan neraca sumber daya alam
25. Kegiatan Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup
26. Kegiatan Review daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem
27. Kegiatan Kajian konservasi daerah Tangkapan Air dan Sumber Air
28. Kegiatan Penyusunan RAD GRK
29. Kegiatan Inventarisasi GRK
30. Kegiatan Penyusunan Profil GRK
31. Kegiatan Penyusunan RAD perubahan iklim
32. Kegiatan DDDTLH Berbasis Ketersediaan dan Kebutuhan

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. Kegiatan Gerakan Tanjungpinang peduli sampah
3. Kegiatan Pelatihan dan Pemanfaatan limbah rumah tangga
4. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman ramah lingkungan
5. Kegiatan Pembinaan sosialisasi bank sampah se Kota Tanjungpinang
6. Kegiatan Pembinaan komunitas peduli sampah dan lingkungan
7. Kegiatan lomba produk kreatif 3R
8. Kegiatan Inventarisasi konservasi keanekaragaman hayati
9. Kegiatan inventarisasi konservasi lingkungan (tanah, air, udara) dan kawasan konservasi

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)
2. Kegiatan Pemilihan Duta lingkungan hidup Kota Tanjungpinang
3. Kegiatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Kegiatan Pengendalian dampak perubahan iklim
2. Kegiatan pembinaan kampung iklim
3. Kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber – sumber air
4. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
5. Kegiatan Penanaman Pohon Khas Daerah dalam rangka Musyawarah Wilayah Region I Sumatera, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2019
6. Kegiatan Bimtek Penyuluh Lingkungan
7. Kegiatan Penghijauan lingkungan kawasan kumuh

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019 - 2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase penurunan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	%	16	18	20	22	24	26	27	27

2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang									
	- indeks kualitas air	indeks	NA	50	40	40	41	41	42	42
	- indeks kualitas udara	indeks	NA	88,01	90	90	90	90	90	>90
	- indeks tutupan lahan	indeks	NA	39,87	42,62	43,62	44,62	45,62	42,62	23,00
3	Persentase RAD perubahan iklim	%	NA	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00
4	Persentase penyediaan data / informasi tentang lingkungan hidup yang up to date	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

